



SALINAN

## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED*  
*PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN DI WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 545/K.539/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 545/K.18/1019 tentang Penetapan Harga Tertinggi *Refill Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro sebagai pengganti pengguna minyak tanah di Provinsi Kalimantan Timur, maka ketentuan terkait besaran Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram pada tingkat pangkalan telah mengalami perubahan dan harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Pangkalan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Pangkalan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 angka 3, angka 6 dan angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
  3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah *gas hidrokarbon* yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas *propana*, *butana* atau campuran keduanya.
  5. LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan ke dalam tabungan dengan berat isi 3 Kilogram.
  6. Agen adalah agen LPG tabung 3 kilogram yang berada di luar instansi Stasiun Pengisian Dan Pengangkutan *Bulk Elpiji* (SPPBE) atau *Filling Stasiun* yang telah terdaftar dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
  7. Pangkalan adalah pangkalan LPG tabung 3 kilogram yang berada di luar instansi *Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji* (SPPBE) atau *Filling Station* yang telah terdaftar dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram di tingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam radius 60 Km ditetapkan sebesar Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu).
  - (2) Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram di tingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diluar radius 60 Km dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 30,- (Tiga Puluh Rupiah) per tabung per Km.
  - (3) Jika kemudian ada perubahan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

Agen diwajibkan membuat laporan pelaksanaan penyaluran secara periodik kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perindustrian dan perdagangan.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembinaan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram:
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram dari pangkalan sampai konsumen.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan LPG Tabung 3 Kilogram yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002